



P U T U S A N
Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFULLAH ALS REVAN AK H. AHMAD RIZAL**

PERKASI

Tempat lahir : Taliwang

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Februari 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT.001 RW.004 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 12

Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFULLAH Als REVAN AK H. AHMAD RIZAL**

PERKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1**

(satu) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju perempuan lengan pendek, warna abu-abu motif bunga-bunga terdapat bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi AYU LELISHA Als SELLY;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa SAIFULLAH Als REVAN AK H. AHMAD RIZAL PERKASI pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di halaman kafe Surya Kencana yang beralamat di Lingkungan Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", yaitu:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi AYU LELISHA Als SELLY Binti TRI JOKO PRASETYO yang saat itu dalam kondisi mabuk (miras) keluar dari dalam kafe Surya Kencana menuju ke halaman kafe hendak muntah, kemudian saksi AYU LELISHA meminta tolong kepada saksi SANDI HARIANTO Als SANDI untuk memijat leher saksi AYU LELISHA supaya membantu/ mempermudah muntahnya, seketika itu tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik rambut saksi AYU LELISHA dengan tangannya hingga saksi AYU LELISHA terjatuh dan membentur pagar kayu, kemudian terdakwa menyeret saksi AYU LELISHA kurang lebih sejauh 1 (satu) meter dan ketika saksi AYU LELISHA berusaha berdiri, terdakwa menendang pundak saksi AYU LELISHA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian terdakwa memukul wajah saksi AYU LELISHA sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, selanjutnya datang beberapa orang yang meleraikan/ memisahkan terdakwa dengan saksi AYU LELISHA;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi AYU LELISHA adalah karena terdakwa cemburu dan emosi ketika melihat saksi AYU LELISHA yang merupakan pacarnya dalam keadaan mabuk berjalan keluar dari dalam kafe bersama dengan saksi SANDI HARIANTO yang saat itu memegang kepala saksi AYU LELISHA;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AYU LELISHA mengalami beberapa luka, sesuai dengan :
- Visum Et Repertum Nomor: 045.2/5038/RSUD/X/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Bagas Dyakso Darmojo, dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2018, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY:
- KESIMPULAN : Ditemukan luka lebam di mata kanan ukuran 5 cm x 5 cm dan lebam di mata kiri ukuran 5 cm x 4 cm dan luka lebam di pipi kanan ukuran 3 cm x 4 cm, semua diakibat benda tumpul;
- Akibat luka-luka yang dideritanya tersebut, saksi AYU LELISHA tidak dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AYU LELISHA Als SELLY Binti TRI JOKO PRASETYO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Taliwang sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa saksi, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat dalam BAP, saksi membenarkannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di halaman kafe Surya Kencana yang beralamat di Lingkungan Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa SAIFULLAH Als REVAN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH Als REVAN yang merupakan pacarnya, dan sudah berpacaran kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita, saksi yang saat itu dalam kondisi mabuk (miras) keluar dari dalam kafe Surya Kencana menuju ke halaman kafe hendak muntah, kemudian saksi meminta tolong kepada saksi SANDI HARIANTO Als SANDI untuk memijat leher saksi supaya membantu/ mempermudah muntahnya, seketika itu tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik rambut saksi dengan tangannya hingga saksi terjatuh dan membentur pagar kayu, kemudian terdakwa menyeret saksi kurang lebih sejauh 1 (satu) meter dan ketika saksi berusaha berdiri, terdakwa menendang pundak saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian terdakwa memukul wajah saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, selanjutnya datang beberapa pengunjung kafe yang meleraikan/ memisahkan terdakwa dengan saksi, setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena cemburu dan emosi melihat saksi yang dalam keadaan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk berjalan keluar dari dalam kafe bersama dengan saksi SANDI HARIANTO yang saat itu memegang kepala saksi;

- Bahwa selain saksi sendiri, ada saksi SANDI HARTONO dan beberapa pengunjung kafe yang melihat dan mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami beberapa luka, yaitu lebam di mata kanan dan lebam di mata kiri serta luka lebam di pipi kanan dan beberapa luka di punggung saksi;
- Bahwa Akibat luka-luka yang dideritanya tersebut, saksi AYU LELISHA tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan sempat sekitar 1 (satu) bulan saksi tidak bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SANDI HARTONO Als SANDI Bin JAMALUDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Taliwang sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang menimpa saksi AYU LELISHA Als SELLY, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat dalam BAP, saksi membenarkannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di halaman kafe Surya Kencana yang beralamat di Lingkungan Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY adalah terdakwa SAIFULLAH Als REVAN;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita, saksi yang bekerja sebagai waiters di kafe Surya Kencana sedang keluar dari dalam kafe bersama teman saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengobrol, tidak lama kemudian saksi melihat saksi AYU LELISHA Als SELLY keluar dari dalam kafe lalu saksi AYU LELISHA Als SELLY memanggil saksi untuk meminta tolong kepada saksi karena ia ingin muntah, kemudian saksi menghampiri saksi AYU LELISHA Als SELLY dan memijat leher saksi AYU LELISHA Als SELLY, seketika itu tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik rambut saksi AYU LELISHA Als SELLY dengan tangannya hingga saksi AYU LELISHA Als SELLY terjatuh dan membentur pagar kayu, kemudian terdakwa menyeret saksi AYU LELISHA Als SELLY kurang lebih sejauh 1 (satu) meter dan ketika saksi AYU LELISHA Als SELLY berusaha berdiri, terdakwa menendang pundak saksi AYU LELISHA Als SELLY sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian terdakwa memukul wajah saksi AYU LELISHA Als SELLY sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, selanjutnya saksi dan beberapa pengunjung kafe langsung meleraikan/ memisahkan terdakwa dengan saksi AYU LELISHA Als SELLY, saat itu saksi juga sempat menenangkan terdakwa, beberapa saat setelah itu saksi AYU LELISHA Als SELLY dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian saksi AYU LELISHA Als SELLY juga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY;
- Bahwa selain saksi sendiri, ada beberapa pengunjung kafe yang melihat dan mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AYU LELISHA Als SELLY mengalami beberapa luka lebam yaitu di kedua matanya dan di pipi serta di punggungnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Taliwang karena melakukan penganiayaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat dalam BAP, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di halaman kafe Surya Kencana yang beralamat di Lingkungan Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi AYU LELISHA Als SELLY yang merupakan pacarnya, dan sudah berpacaran kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kafe Surya Kencana dan melihat saksi AYU LELISHA Als SELLY dalam keadaan mabuk sedang bersama dengan saksi SANDI HARTONO, saat itu terdakwa juga melihat saksi SANDI HARTONO sedang memegang/ memijit leher saksi AYU LELISHA Als SELLY, melihat hal itu terdakwa langsung emosi/ marah karena cemburu sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi AYU LELISHA Als SELLY dan menarik rambut saksi AYU LELISHA Als SELLY dengan tangannya hingga saksi AYU LELISHA Als SELLY terjatuh dan membentur pagar kayu, kemudian terdakwa menyeret saksi AYU LELISHA Als SELLY kurang lebih sejauh 1 (satu) meter dan ketika saksi AYU LELISHA Als SELLY berusaha berdiri, terdakwa menendang pundaknya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian terdakwa memukul wajah saksi AYU LELISHA Als SELLY sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, selanjutnya saksi SANDI HARTONO dan beberapa pengunjung kafe langsung menarik dan memisahkan terdakwa dari saksi AYU LELISHA Als SELLY, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya;

- Bahwa Alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena cemburu dan emosi melihat saksi AYU LELISHA Als SELLY yang dalam keadaan mabuk berjalan keluar dari dalam kafe bersama dengan saksi SANDI HARIANTO yang saat itu memegang kepala saksi AYU LELISHA Als SELLY, selain itu antara terdakwa dengan saksi AYU LELISHA Als SELLY sudah ada perjanjian tidak akan mabuk, jika ketahuan mabuk maka akan dipukuli;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengunjungi saksi AYU LELISHA Als SELLY di rumah sakit karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian, namun terdakwa sudah meminta tolong kepada orangtuanya agar menemui saksi AYU LELISHA Als SELLY dan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju perempuan lengan pendek, warna abu-abu motif bunga-bunga terdapat bekas bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di halaman kafe Surya Kencana yang beralamat di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa telah melakukan penganiayaan
terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY;

- Bahwa kronologis kejadian, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita, saksi AYU LELISHA Als SELLY Binti TRI JOKO PRASETYO yang saat itu dalam kondisi mabuk (miras) keluar dari dalam kafe Surya Kencana menuju ke halaman kafe hendak muntah;
- Bahwa kemudian saksi AYU LELISHA meminta tolong kepada saksi SANDI HARIANTO Als SANDI untuk memijat leher saksi AYU LELISHA supaya membantu/ mempermudah muntahnya, seketika itu tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik rambut saksi AYU LELISHA dengan tangannya hingga saksi AYU LELISHA terjatuh dan membentur pagar kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa menyeret saksi AYU LELISHA kurang lebih sejauh 1 (satu) meter dan ketika saksi AYU LELISHA berusaha berdiri, terdakwa menendang pundak saksi AYU LELISHA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian terdakwa memukul wajah saksi AYU LELISHA sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, selanjutnya datang beberapa orang yang meleraikan/ memisahkan terdakwa dengan saksi AYU LELISHA;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY adalah karena terdakwa cemburu dan emosi ketika melihat saksi AYU LELISHA Als SELLY yang merupakan pacarnya dalam keadaan mabuk berjalan keluar dari dalam kafe bersama dengan saksi SANDI HARIANTO yang saat itu memegang kepala saksi AYU LELISHA Als SELLY, dan sebelumnya diantara terdakwa dengan saksi AYU LELISHA Als SELLY sudah ada perjanjian tidak boleh mabuk, jika ketahuan mabuk maka akan dipukuli;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw



- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AYU LELISHA mengalami beberapa luka, sesuai dengan :
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 045.2/5038/RSUD/X/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Bagas Dyakso Darmojo, dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2018, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY:
- Bahwa KESIMPULAN : Ditemukan luka lebam di mata kanan ukuran 5 cm x 5 cm dan lebam di mata kiri ukuran 5 cm x 4 cm dan luka lebam di pipi kanan ukuran 3 cm x 4 cm, semua diakibat benda tumpul.
- Bahwa Akibat luka-luka yang dideritanya tersebut, saksi AYU LELISHA Als SELLY tidak dapat melakukan aktivitas kesehariannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan saksi AYU LELISHA Als SELLY sempat berhenti bekerja di kafe (istirahat) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1)**

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*;
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **SAIFULLAH ALS REVAN AK H. AHMAD RIZAL PERKASI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentari.1996:245);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti, maka diperoleh suatu fakta hukum:

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di halaman kafe Surya Kencana yang beralamat di Lingkungan Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY;
- Kronologis kejadian, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita, saksi AYU LELISHA Als SELLY Binti TRI JOKO

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO yang saat itu dalam kondisi mabuk (miras) keluar dari dalam kafe Surya Kencana menuju ke halaman kafe hendak muntah, kemudian saksi AYU LELISHA meminta tolong kepada saksi SANDI HARIANTO Als SANDI untuk memijat leher saksi AYU LELISHA supaya membantu/mempermudah muntahnya, seketika itu tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik rambut saksi AYU LELISHA dengan tangannya hingga saksi AYU LELISHA terjatuh dan membentur pagar kayu, kemudian terdakwa menyeret saksi AYU LELISHA kurang lebih sejauh 1 (satu) meter dan ketika saksi AYU LELISHA berusaha berdiri, terdakwa menendang pundak saksi AYU LELISHA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian terdakwa memukul wajah saksi AYU LELISHA sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, selanjutnya datang beberapa orang yang melerai/ memisahkan terdakwa dengan saksi AYU LELISHA;

- Penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY adalah karena terdakwa cemburu dan emosi ketika melihat saksi AYU LELISHA Als SELLY yang merupakan pacarnya dalam keadaan mabuk berjalan keluar dari dalam kafe bersama dengan saksi SANDI HARIANTO yang saat itu memegang kepala saksi AYU LELISHA Als SELLY, dan sebelumnya diantara terdakwa dengan saksi AYU LELISHA Als SELLY sudah ada perjanjian tidak boleh mabuk, jika ketahuan mabuk maka akan dipukuli;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AYU LELISHA mengalami beberapa luka, sesuai dengan :
- Visum Et Repertum Nomor: 045.2/5038/RSUD/X/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Bagas Dyakso Darmojo, dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2018, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi AYU LELISHA Als SELLY:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KESIMPULAN : Ditemukan luka lebam di mata kanan ukuran 5 cm x 5 cm dan lebam di mata kiri ukuran 5 cm x 4 cm dan luka lebam di pipi kanan ukuran 3 cm x 4 cm, semua diakibat benda tumpul;
- Akibat luka-luka yang dideritanya tersebut, saksi AYU LELISHA Als SELLY tidak dapat melakukan aktivitas kesehariannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan saksi AYU LELISHA Als SELLY sempat berhenti bekerja di kafe (istirahat) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah baju perempuan lengan pendek, warna abu-abu motif bunga-bunga terdapat bekas bercak darah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi AYU LELISHA Als SELLY maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AYU LELISHA Als SELLY;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka/ penderitaan bagi saksi AYU LELISHA Als SELLY;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFULLAH ALS REVAN AK H. AHMAD RIZAL PERKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAIFULLAH ALS REVAN AK H. AHMAD RIZAL PERKASI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju perempuan lengan pendek, warna abu-abu motif bunga-bunga terdapat bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi AYU LELISHA Als SELLY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal **28 Januari 2019** oleh kami **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

NURHAYATI D